



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT CAPITAL FINANCIAL INDONESIA Tbk.**

**PT CAPITAL FINANCIAL INDONESIA Tbk.**, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2017 di Hotel Le Meridien, Ruang Antasena 1, 2, 3, Jalan Jenderal Sudirman Kav 18-20, Jakarta Pusat, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “RUPSLB”) **PT CAPITAL FINANCIAL INDONESIA Tbk.** (selanjutnya disebut “Perseroan”). RUPSLB dibuka pada pukul 10.14 WIB dan RUPSLB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

**A. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPSLB**

Dewan Komisaris	Direksi
- Komisaris Utama & Komisaris Independen : Tuan <b>Harkie Kosadi</b>	- Direktur Utama : Tuan <b>Hengky Setiono</b>
- Komisaris : Tuan <b>Darwin</b>	- Direktur : Tuan <b>Fernandus Sym, SE</b>
	- Direktur Independen : Tuan <b>Maliana Herutama Malkan, Msc</b>

**B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

Bahwa ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan dalam RUPSLB adalah sebagai berikut :

- Untuk Agenda Pertama RUPSLB berlaku ketentuan Pasal 42 ayat 2 UUPT, yaitu RUPSLB sah apabila dihadiri/diwakili oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam RUPSLB.
- Untuk Agenda Kedua RUPSLB berlaku ketentuan Pasal 88 ayat (1) UUPT, Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 32**”), dan Pasal 11 ayat 10 (a) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu RUPSLB sah apabila dihadiri/diwakili oleh lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga)

bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam RUPSLB.

- Untuk Agenda Ketiga RUPSLB berlaku ketentuan Pasal 11 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 28 POJK No. 32, yaitu RUPSLB sah apabila dihadiri/diwakili oleh lebih dari ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam RUPSLB.
- Agenda Keempat RUPSLB berlaku ketentuan Pasal 87 ayat 1 UUPT dan Pasal 11 ayat 1 (a) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu RUPSLB sah apabila dihadiri/diwakili oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam RUPSLB.

Dalam RUPSLB telah hadir para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB sebanyak 8.840.993.095 (delapan milyar delapan ratus empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh lima) saham atau sebesar 76,52% (tujuh puluh enam koma lima dua persen) dari 11.553.186.838 (sebelas milyar lima ratus lima puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh delapan) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPSLB.

Dengan demikian, berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka RUPSLB adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat untuk keseluruhan agenda-agenda RUPSLB.

<b>Agenda Pertama RUPSLB :</b>			
<b>Persetujuan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas (selanjutnya disebut "PUT") dengan penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "HMETD")</b>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPSLB disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 8.840.993.095 (delapan milyar delapan ratus empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan	Tidak ada	Tidak ada.

	puluh lima) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.		
Keputusan Agenda Pertama RUPSLB	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Menyetujui untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas (selanjutnya disebut "PUT") dengan penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "HMETD") untuk jumlah sebanyak-banyaknya 50.000.000.000 (lima puluh miliar) saham baru Perseroan.</b></li> <li>2. <b>Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan harga pelaksanaan saham baru, jumlah akhir saham baru yang akan diterbitkan dalam PUT dalam rangka HMETD.</b></li> </ol>		

**Agenda Kedua RUPSLB :**

**Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan HMETD, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan struktur permodalan Perseroan**

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPSLB disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 8.840.993.095 (delapan milyar delapan ratus empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh lima) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.	Tidak ada	Tidak ada.
Keputusan Agenda Kedua RUPSLB	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Menyetujui</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Perubahan modal dasar Perseroan dari semula berjumlah Rp.2.420.000.000.000,00 (dua triliun empat ratus dua puluh miliar Rupiah), yang terdiri atas 24.200.000.000 (dua puluh empat miliar dua ratus juta) lembar saham dengan nilai nominal Rp 100,00 (seratus Rupiah) per lembar saham menjadi Rp.6.355.000.000.000,00 (enam triliun tiga ratus lima puluh lima miliar Rupiah), yang terdiri atas 63.550.000.000 (enam puluh tiga miliar lima ratus lima puluh juta) lembar saham dengan nilai nominal Rp 100,00 (seratus Rupiah) per lembar saham.</b></li> <li>2. <b>Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala</b></li> </ol> </li> </ul>		

	<p>tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan Anggaran Dasar Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, melakukan penyesuaian permodalan agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkannya pada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>
--	---

<b>Agenda Ketiga RUPSLB :</b>			
<b>Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjaminkan kekayaan (aset) Perseroan</b>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPSLB disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 8.840.993.095 (delapan milyar delapan ratus empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh lima) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.	Tidak ada.	Tidak ada.
Keputusan Agenda Ketiga RUPSLB	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjaminkan kekayaan (asset) Perseroan dalam rangka dan terkait pengembangan kegiatan usaha Perseroan dan/atau entitas anak, dengan ketentuan bahwa tindakan penjaminan kekayaan (asset) Perseroan tersebut dilakukan dalam rangka untuk mendukung dan sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan dan/atau entitas anak.</li> <li>2. Memberikan kuasa kepada anggota Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu termasuk untuk menuangkan hasil keputusan RUPSLB ke dalam bentuk akta Notariil sehingga menghadap Notaris untuk menandatangani akta-akta dan/atau surat-surat yang diperlukan serta memohon persetujuan dari pihak yang berwenang, dan menjalankan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada tindakan yang dikecualikan</li> </ol>		

**Agenda Keempat RUPSLB :**

**Perubahan Susunan Pengurus Perseroan**

Berdasarkan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi, untuk susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini dirasakan masih memadai dalam menjalankan pengurusan dan pengawasan Perseroan, maka untuk agenda keempat RUPSLB dengan ini menegaskan bahwa susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan masih tetap sama, yaitu:

**Direksi Perseroan :**

- **Direktur Utama** : Hengky Setiono
- **Direktur** : Fernandus Sym
- **Direktur Independen** : Maliana Herutama Malkan

**Dewan Komisaris :**

- **Komisaris Utama & Komisaris Independen** : Harkie Kosadi
- **Komisaris** : Darwin

**Berdasarkan hal tersebut maka untuk agenda keempat RUPSLB tidak ada pengambilan keputusan.**

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 10.30 WIB.

Jakarta, 21 Agustus 2017  
**PT CAPITAL FINANCIAL INDONESIA Tbk.**  
**DIREKSI**